



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/33/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/33/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/33/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses akademik di Universitas Kristen Indonesia Toraja dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan pengembangan peraturan akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka Peraturan Akademik yang baru perlu ditetapkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/Kep/YPTKM/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap peraturan universitas tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja 2024

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Senat Universitas adalah organ universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di UKI Toraja serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut;
- c. Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mengkoordinasikan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam satu (monodisiplin) atau beberapa (multidisiplin) cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
- d. Senat fakultas adalah organ fakultas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada dekan dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di fakultas, serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut;
- e. Program studi adalah pelaksana program pendidikan yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
- f. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah suatu program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal sarjana dan sarjana terapan.
- g. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- h. Dekan adalah dekan dalam lingkup UKI Toraja;
- i. Ketua program studi adalah ketua program studi dalam lingkup UKI Toraja;
- j. Direktur program pascasarjana adalah direktur program pascasarjana dalam lingkup UKI Toraja;
- k. Laboratorium/studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- l. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah unsur

- pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik;
- m. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UKI Toraja dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - n. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang terdiri dari pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata teknik informasi, pekarya, dan petugas keamanan;
 - o. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada UKI Toraja;
 - p. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UKI Toraja;
 - q. Pendidikan vokasi adalah jenjang pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma;
 - r. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni tertentu;
 - s. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
 - t. Penasihat Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas yang selanjutnya disingkat PAKS adalah dosen penasihat akademik dan spritualitas bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa;
 - u. Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan ataupun suatu program kegiatan;
 - v. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang merangkum beban kerja dosen, beban belajar mahasiswa, dan penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester;
 - w. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal tatap muka per minggu;
 - x. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah isian yang berisi rencana banyaknya sks yang diprogram untuk semester mendatang yang

dilaksanakan secara *online*. KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen PA setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya;

- y. Penyesuaian KRS (*Adjustment*) adalah penggantian, penambahan atau pengurangan mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa;
- z. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- aa. Kurikulum adalah susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
- bb. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah angka yang mewakili identitas mahasiswa selama menempuh pendidikan dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- cc. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas mahasiswa UKI Toraja;
- dd. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa tiap semester;
- ee. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar tiap semester;
- ff. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah penghitungan IP dari semua mata kuliah yang telah dilulusi untuk tiap semester tertentu;
- gg. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai kumulatif mahasiswa dari semester awal hingga semester akhir;
- hh. Ujian Tengah Semester, yang selanjutnya disingkat UTS adalah ujian yang diberikan pada waktu pertengahan perkuliahan dalam setiap semester;
- ii. Ujian Akhir Semester, yang selanjutnya disingkat UAS adalah ujian yang diberikan pada waktu perkuliahan berakhir dalam setiap semester;
- jj. Transkrip nilai adalah rangkuman hasil studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah;
- kk. Penilaian Acuan Norma, yang selanjutnya disingkat PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut.
- ll. Penilaian Acuan Patokan yang selanjutnya disingkat PAP adalah model pendekatan penilaian

yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan (TKP) yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan

- mm. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing;
- nn. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu;
- oo. Masa studi adalah kurun waktu yang ditetapkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan beban studi sesuai kurikulum pada program studinya;
- pp. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah bentuk kegiatan pembelajaran 3 semester di luar prodi dengan mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau bentuk kegiatan pembelajaran lain di luar perguruan tinggi;
- qq. Kuliah Kerja Nyata, yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral;
- rr. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UKI Toraja yang berisi informasi tentang pencapaian akademik, nonakademik, kualifikasi dari lulusan UKI Toraja;
- ss. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
- tt. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

- uu. *Electronic learning* atau *e-Learning* merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara *online*;
- vv. Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater UKI Toraja;
- ww. Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik;
- xx. Program Bahasa Indonesia Penutur Asing, yang selanjutnya disingkat BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia (berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan) bagi penutur asing.

BAB II

RUANG LINGKUP PERATURAN AKADEMIK

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan Akademik ini dipedomani oleh sivitas akademika UKI Toraja untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang membawa dampak pada mutu akademik lulusan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

BAB III

AZAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Azas

Pendidikan di UKI Toraja berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

Tujuan Pendidikan

- (1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Mencerdaskan dan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, berkepribadian dan memiliki kemampuan, kecakapan dan

keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

- (3) Membentuk manusia yang takut akan Tuhan, memiliki kemampuan akademik, profesional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sosial budaya yang bercirikan kekristenan dan kearifan lokal Toraja;
- (4) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya untuk kepentingan hidup masyarakat dan kebudayaan nasional.

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

Jenis pendidikan

- (1) UKI Toraja menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi;
- (2) Jenis Pendidikan Akademik menyelenggarakan pendidikan tingkat sarjana dan pascasarjana;
- (3) Jenis Pendidikan Vokasi menyelenggarakan pendidikan tingkat Diploma 4 (S1 Terapan);
- (4) Jenis Pendidikan Profesi menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai bidang keilmuan.

Pasal 6

Kualifikasi Jenjang Pendidikan

Kualifikasi jenjang pendidikan di UKI Toraja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 7

Acuan Penyusunan Kurikulum

- (1) Kurikulum program studi mengacu pada KKNI;
- (2) Kurikulum yang telah disusun di program studi, ditetapkan dengan Keputusan

Rektor atas usul dekan dengan pertimbangan senat universitas.

Pasal 8

Kegiatan dalam Kurikulum

- (1) Kegiatan program pendidikan terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan intrakurikuler yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan dalam pasal 4;
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan kemahasiswaan diantaranya penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, serta upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa, memperluas bidang ilmu dan sikap mental mahasiswa.

Pasal 9

Cakupan Kurikulum

Kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. masa tempuh kurikulum;
- c. metode pembelajaran;
- d. modalitas pembelajaran;
- e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon;
- f. mahasiswa;
- g. penilaian hasil belajar;
- h. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- i. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 10

Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum dikembangkan dengan berasaskan pada:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, nilai-nilai Kristiani, dan prinsip pengelolaan UKI Toraja;
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. pengembangan pola pikir, sikap dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan;

- d. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu di UKI Toraja.
- (2) Kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip:
- a. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
 - b. transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
 - c. dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
 - d. luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
 - e. berorientasi pada masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
 - f. mendorong paparan global sedini mungkin pada mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 11

Review dan Revisi Kurikulum

- (1) Review dan revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- (2) Review kurikulum adalah peninjauan terhadap kurikulum untuk melihat masih relevan tidaknya kurikulum yang sedang digunakan, misalnya meninjau materi perkuliahan, atau metode pembelajaran;
- (3) Revisi kurikulum adalah perubahan atau modifikasi pada kurikulum yang sedang digunakan meliputi penghapusan, penambahan, dan atau penggantian mata kuliah;
- (4) Revisi kurikulum pada setiap program studi dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan relevansi kebutuhan dan kebijakan pemerintah yang mendesak;
- (5) Revisi kurikulum wajib melibatkan stakeholders internal dan eksternal;
- (6) Revisi kurikulum dilaksanakan oleh tim kurikulum yang ditetapkan oleh rektor.

Pasal 12

Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, Masa Studi

- (1) Beban belajar diukur dalam satuan kredit semester, dan di setiap kurikulum program studi ditetapkan jumlah beban belajar minimal yang harus ditempuh

oleh mahasiswa, sebagai berikut:

- a. Beban belajar program sarjana minimal 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan masa studi maksimal 14 semester;
 - b. Beban belajar program magister minimal 54-72 sks dengan masa tempuh kurikulum 4 semester dan masa studi maksimal 8 semester;
 - c. Beban belajar program doktor minimal 42 sks dengan masa tempuh kurikulum 6 semester dan masa studi maksimal 11 semester;
 - d. Beban belajar program vokasi diploma 4 (S1 Terapan) minimal 144 sks dengan masa tempuh kurikulum 8 semester dan masa studi maksimal 10 semester;
 - e. Beban belajar program profesi minimal 36 sks dengan masa tempuh kurikulum 2 semester dan masa studi maksimal 4 semester.
- (2) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
- (3) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain seperti belajar terbimbing dan penugasan terstruktur;
- (4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada:
- a. semester I dan semester II paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
 - b. semester III dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

BAB VI

KALENDER AKADEMIK

Pasal 13

Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik berfungsi sebagai pedoman agar proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien;
- (2) Kalender Akademik memuat waktu untuk melakukan kegiatan : (a) registrasi (pendaftaran) dan herregistrasi (pendaftaran ulang) mahasiswa; (b) PKKMB; (c)

pengisian KRS dan Penyesuaian (*Adjustment*) KRS; (d) masa perkuliahan, kuliah praktik, dan ujian; (e) KKN; (f) kegiatan penunjang akademik lainnya.

BAB VII

SEMESTER DAN TAHUN AKADEMIK

Pasal 14

Semester dan Tahun Akademik

- (1) Satu semester meliputi satuan waktu 16 minggu perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya, termasuk sekurang-kurangnya dua minggu kegiatan evaluasi;
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu satu Semester Ganjil dan satu Semester Genap;
- (3) Semester Ganjil terletak pada bagian awal tahun akademik sedangkan Semester Genap terletak pada bagian akhir tahun akademik;
- (4) Semester Antara dilaksanakan di akhir semester genap, sebelum jadwal semester berikutnya dimulai;
- (5) Mata kuliah yang dapat diprogramkan pada Semester Antara adalah mata kuliah yang pernah diprogramkan sebelumnya;
- (6) Semester Antara dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit delapan minggu;
 - b. Beban belajar paling banyak sembilan (9) sks; dan
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 15

Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran

Bentuk pelaksanaan pembelajaran adalah:

- a. Perkuliahan;
- b. Asistensi/tutorial;
- c. Bimbingan karya ilmiah;

- d. Praktik ;
- e. Responsi;
- f. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- g. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Pasal 16

Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan/atau dalam jaringan sesuai ketentuan yang berlaku di UKI Toraja;
- (2) Perkuliahan terdiri atas:
 - a. Kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio atau teks;
 - b. Kuliah luring adalah sistem perkuliahan luar jaringan dimana sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka;
 - c. *Blended learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka dengan aktivitas pembelajaran dalam jaringan. Dalam *blended learning*, teknologi digunakan untuk memberikan materi, memfasilitasi diskusi, dan menilai pemahaman mahasiswa, sedangkan sesi tatap muka digunakan untuk aktivitas yang lebih mendalam seperti diskusi kelas, praktikum, atau pembelajaran berbasis proyek;
 - d. *Hybrid learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan yang mana beberapa mahasiswa menghadiri kelas secara fisik, sementara mahasiswa lainnya mengikuti sesi yang sama dalam jaringan (*online*) pada waktu yang bersamaan.

Pasal 17

Asistensi / Tutorial

- (1) Asistensi/tutorial membantu mahasiswa dalam kegiatan terstruktur atau dalam melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau di tempat praktik lainnya;
- (2) Kegiatan asistensi/tutorial merupakan kegiatan untuk menunjang dan melengkapi perkuliahan;
- (3) Asistensi dapat berbentuk:
 - a. Diskusi atau pembahasan kembali masalah dalam perkuliahan;

- b. Penjelasan pertanyaan mahasiswa yang belum dipahami;
- c. Pembimbingan mahasiswa dalam penyelesaian tugas mata kuliah;
- d. Pembimbingan praktikum;
- e. Pembimbingan kuliah praktik.

Pasal 18

Bimbingan Karya Ilmiah

- (1) Mahasiswa wajib mendapatkan bimbingan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu yang didapatkannya selama studi;
- (2) Karya ilmiah dapat berupa laporan magang, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan tugas akhir mahasiswa;
- (3) Pembimbingan tugas akhir dilakukan minimal 14 kali pertemuan baik secara tatap muka maupun tatap maya.

Pasal 19

Praktik

Praktik adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji, mengaplikasikan menyelidiki, dan membuktikan teori dalam mata kuliah secara ilmiah. Praktik dapat dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah, gereja dan tempat lainnya sesuai dengan mata kuliah. Bentuk pembelajaran praktik meliputi:

- a. Praktik jemaat adalah kegiatan pembelajaran di jemaat yang bertujuan memberi keterampilan pelayanan bagi mahasiswa agar mempunyai kesiapan dalam memasuki pelayanan jemaat;
- b. Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja sebagai wujud implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu;
- c. Kerja Praktik (KP) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan, instansi pemerintah atau swasta secara terbimbing dan terpadu;
- d. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan serta mempraktikkannya di satuan pendidikan;

- e. Magang adalah kegiatan pembelajaran di perusahaan atau organisasi yang memberikan pengalaman kerja dan keahlian baru. Tujuan dari magang adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang mereka pelajari di ruang kelas ke dunia nyata setelah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 20

Responsi

Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, atau kegiatan lainnya.

Pasal 21

Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

BAB IX

SISTEM PENUGASAN DAN BEBAN TUGAS DOSEN

Pasal 22

Sistem Penugasan Dosen Dalam Pembelajaran

- (1) Penugasan pengajaran diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan kewenangan mengajar sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Penugasan pengajaran dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan.

Pasal 23

Beban Tugas Dosen

Beban tugas dosen tetap dinyatakan dalam satuan kredit semester, yaitu 12 sks per minggu;

BAB X

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 24

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja didasarkan pada hasil ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa baru;
- (2) UKI Toraja dapat menerima mahasiswa baru melalui jalur:
 - a. prestasi akademik atau nonakademik;
 - b. jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - c. penerimaan mahasiswa asing.

Pasal 25

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) UKI Toraja dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Syarat-syarat mahasiswa pindahan:
 - a. melampirkan Surat Keterangan Pindah dan daftar nilai dari perguruan tinggi asal;
 - b. Berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - c. Tidak dinyatakan putus studi (*drop out*), dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal;
 - d. Terdaftar di PDDikti perguruan tinggi sebelumnya.
- (3) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, harus mendaftarkan diri ke BAA UKI Toraja.

Pasal 26

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan UKI Toraja dapat dibatalkan jika calon mahasiswa tersebut:

- a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian seleksi;
- b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Memalsukan dokumen persyaratan penerimaan calon mahasiswa baru;
- d. Pernah diberhentikan sebagai mahasiswa UKI Toraja karena melakukan pelanggaran.

Pasal 27

Keabsahan sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa UKI Toraja wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang berlaku dalam lingkungan UKI Toraja;
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan pemalsuan persyaratan administratif dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Status kemahasiswaan dinyatakan tidak sah apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (5) Pengukuhan mahasiswa baru dilakukan melalui Rapat Senat Terbuka UKI Toraja;
- (6) Mahasiswa UKI Toraja wajib memiliki KTM UKI Toraja.

Pasal 28

Nomor Induk Mahasiswa

- (1) NIM terdiri atas kode angka yang menyatakan kode tahun penerimaan, kode program studi, dan nomor urut mahasiswa pada program studi masing-masing.
- (2) NIM mahasiswa UKI Toraja program sarjana/sarjana terapan berbentuk 2XXYYYZZZ. 2XX merupakan kode tahun masuk, YYY merupakan kode program studi, dan ZZZ adalah merupakan nomor urut pendaftaran mahasiswa baru pada program studi masing-masing.
- (3) NIM untuk mahasiswa pascasarjana berbentuk PXXYYZZZ. P merupakan kode pascasarjana, XX merupakan kode program studi pascasarjana, YY merupakan kode tahun masuk, dan ZZZ merupakan kode nomor urut pendaftaran mahasiswa baru pada program studi masing-masing.
- (4) NIM untuk mahasiswa pindahan dan mahasiswa RPL mengikuti format NIM reguler, diawali dengan angka 1.
- (5) NIM untuk mahasiswa asing diawali dengan angka 2, diikuti kode negara, program studi, dan nomor urut pendaftaran mahasiswa asing.

BAB XI

REGISTRASI ULANG MAHASISWA

Pasal 29

Registrasi Ulang

- (1) Setiap mahasiswa UKI Toraja wajib melakukan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik UKI Toraja;
- (2) Registrasi ulang dilakukan secara online melalui sistem informasi akademik;
- (3) Mahasiswa yang dapat melakukan registrasi ulang adalah mahasiswa UKI Toraja yang:
 - a. Memiliki KTM;
 - b. Membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan;
 - c. Tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan pada semester sebelumnya;
 - d. Mahasiswa baru yang belum memiliki KTM melakukan registrasi ulang jika telah memiliki akun Simatra UKI Toraja.

Pasal 30

Pengisian KRS

- (1) Pengisian KRS dilakukan pada sistem informasi akademik (setelah mengikuti perwalian dan mendapat persetujuan dari dosen PAKS);
- (2) Pengisian KRS dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik UKI Toraja.

Pasal 31

Penyesuaian Rencana Studi

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan melakukan penyesuaian rencana studi, dalam bentuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam KRS sesuai jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik UKI Toraja;
- (2) Penyesuaian rencana studi oleh mahasiswa harus mendapat persetujuan dosen PAKS.

Pasal 32

Mahasiswa yang Tidak Registrasi Ulang

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang, dapat melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya setelah memenuhi ketentuan yang berlaku;

- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari UKI Toraja.

Pasal 33

Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM.

BAB XII

MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Pasal 34

Mahasiswa Pindah Program Studi dalam UKI Toraja

- (1) Mahasiswa dapat pindah ke program studi lain dalam lingkungan UKI Toraja setelah mengikuti perkuliahan minimal dua semester berturut-turut dengan IPK minimal 2,00;
- (2) Mahasiswa tidak diperkenankan dua kali pindah program studi dalam lingkup UKI Toraja;
- (3) Mahasiswa pindahan antar program studi dalam lingkungan UKI Toraja harus mendapat persetujuan dari dekan/direktur PPs, baik program studi asal maupun program studi tujuan;
- (4) Mahasiswa pindahan antar program studi dalam lingkungan UKI Toraja harus mengajukan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa;
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah program studi dalam lingkungan UKI Toraja akan memperoleh NIM dan KTM baru. NIM dan KTM yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (6) Mahasiswa dapat diberikan surat keterangan pindah ke program studi lain dalam lingkup UKI Toraja apabila telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi pada program studi asalnya.

Pasal 35

Mahasiswa Pindah Perguruan Tinggi

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa pindahan di UKI Toraja;

- (2) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain harus mendapat persetujuan dekan/direktur PPs;
- (3) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain harus mengembalikan KTM UKI Toraja;
- (4) Surat keterangan pindah ke perguruan tinggi lain dikeluarkan oleh rektor;
- (5) Surat keterangan pindah ke perguruan tinggi lain dapat diterbitkan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban administrasinya.

BAB XIII

PRESTASI AKADEMIK

Pasal 36

Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses pembelajaran dan penentuan prestasi akademik mahasiswa;
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS;
- (3) Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan bila:
 - a. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;
 - b. dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana tatapmuka pada RPS; dan
 - c. mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan pembelajaran.
- (4) Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester wajib diberi nilai sebagai evaluasi hasil belajar;
- (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- (6) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, dan pengamatan oleh dosen;
- (7) Mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah E dinyatakan tidak lulus dan wajib memprogramkan ulang mata kuliah tersebut;
- (8) Mata kuliah dengan nilai C+,C, C-, D+,D dinyatakan lulus dan dapat diprogramkan ulang;
- (9) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diprogramkan ulang adalah nilai tertinggi;

- (10) Hasil evaluasi hasil belajar mahasiswa diinput melalui sistim informasi akademik sesuai jadwal pada Kalender Akademik;
- (11) Validasi hasil belajar mahasiswa merupakan hak prerogratif dosen pengampuh mata kuliah yang bersangkutan;

Pasal 37

Penilaian Prestasi Mahasiswa

- (1) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dilakukan setelah mahasiswa mengikuti ujian akhir semester;
- (2) Penilaian prestasi belajar mahasiswa meliputi semua mata kuliah yang diprogramkan;
- (3) Penilaian prestasi belajar mahasiswa dilakukan secara objektif dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas;
- (4) Penilaian prestasi mahasiswa menggunakan prinsip Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP);
- (5) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk huruf dan angka konversi sebagai berikut:

Nilai Huruf	Angka Konversi
A	4,00
A-	3,75
B+	3,25
B	3,00
B-	2,75
C+	2,25
C	2,00
C-	1,75
D+	1,25
D	1,00
E	0

- (6) Hasil penilaian dosen tidak dapat diintervensi pihak lain;
- (7) Hasil penilaian dosen harus dicantumkan dalam KHS.

Pasal 38

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif

- (1) Prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) IPS digunakan sebagai dasar penentuan jumlah SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa untuk semester berikutnya;
- (3) IPS merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam waktu satu semester;
- (4) IPK digunakan untuk keperluan administratif mahasiswa yang akan pindah atau ujian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi);
- (5) IPK merupakan prestasi akademik mahasiswa untuk semua mata kuliah yang telah dilulusi dalam kurun waktu tertentu;
- (6) IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (K_i \cdot N_i)}{\sum K_i}$$

K_i = SKS tiap-tiap mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan

N_i = bobot nilai tiap-tiap mata kuliah yang diambil.

- (7) Perhitungan IPS dan IPK mengacu pada ketentuan yang dijabarkan dalam Lampiran II.

BAB XIV

EVALUASI STUDI

Pasal 39

Evaluasi Studi Program Sarjana

Mahasiswa program sarjana dapat melanjutkan studi bila:

- a. Pada akhir semester 3 (tiga) telah melulusi minimal 40 sks dengan IPK $\geq 2,00$ (dua koma nol nol);
- b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan beban belajar program studinya dengan IPK $\geq 2,76$ (dua koma tujuh enam) dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester;
- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) dinyatakan putus studi.

Pasal 40

Evaluasi Studi Program Magister

Mahasiswa program magister dapat melanjutkan studi bila:

- a. Pada akhir semester 2 (dua) telah melulusi minimal 15 SKS dengan IPK $\geq 3,01$ (tiga koma nol satu);
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Magister jika telah menyelesaikan beban belajar dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,01$ (tiga koma nol satu) dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester;
- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) dinyatakan putus studi.

Pasal 41

Evaluasi Studi Program Doktor

Mahasiswa program doktor dapat melanjutkan studi bila:

- a. Pada akhir semester 2 (dua) telah melulusi minimal 15 SKS dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima);
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai doktor jika telah menyelesaikan beban belajar dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima) dalam waktu maksimal 12 (dua belas) semester;
- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) dinyatakan putus studi.

Pasal 42

Pengunduran Diri

- (1) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebanyak dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri;
- (2) Pengesahan pengunduran diri yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan rektor.

BAB XV
PENYELESAIAN STUDI

Pasal 43

Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UKI Toraja;
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah melulusi minimal 120 sks pada saat mendaftar sebagai calon peserta KKN;
- (3) Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKN diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKN.

Pasal 44

Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat memprogramkan tugas akhir setelah melulusi minimal 132 sks yang dibuktikan dengan transkrip nilai mata kuliah yang telah dilulusi;
- (2) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat diberi tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;
- (3) Mahasiswa program magister/ magister terapan dapat memprogramkan tugas akhir setelah melulusi minimal 45 sks;
- (4) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
- (5) Mahasiswa program doktor dapat memprogramkan tugas akhir (disertasi) setelah melulusi minimal 36 sks;
- (6) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
- (7) Fakultas/PPs menggunakan pedoman penulisan tugas akhir yang disahkan dekan/direktur.

Pasal 45

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa

- (1) Penentuan dosen pembimbing ditetapkan oleh dekan/direktur, atas usul ketua program studi;
- (2) Penulisan tugas akhir dibimbing oleh dosen pembimbing baik dari dalam maupun luar program studi di UKI Toraja;
- (3) Dosen pembimbing bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. membimbing mahasiswa dalam penentuan masalah penelitian;
 - b. membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian;
 - c. memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. membimbing penyusunan tugas akhir.
- (4) Pembimbing pertama dan kedua dapat membimbing paling banyak delapan mahasiswa tugas akhir per semester.

Pasal 46

Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing tugas akhir berjumlah dua orang;
- (2) Pembimbing pertama skripsi disebut pembimbing pertama adalah dosen berjabatan fungsional minimal Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar doktor serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tugas akhir;
- (3) Jika dosen pada program studi belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembimbing pertama dapat berpendidikan minimal S2, telah memiliki jabatan fungsional, dengan masa kerja minimal 3 tahun;
- (4) Pembimbing kedua skripsi disebut pembimbing kedua dapat berasal dari program studi lain yang relevan dengan topik tugas akhir, atas usul ketua program studi dan ditetapkan oleh dekan;
- (5) Pembimbing pertama tesis disebut pembimbing utama adalah dosen berpendidikan S3, berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan memiliki bidang keilmuan sesuai topik tesis tersebut;
- (6) Pembimbing kedua tesis disebut pembimbing pendamping berpendidikan S3;
- (7) Pembimbing pertama disertasi disebut promotor adalah dosen berpendidikan S3, berjabatan fungsional Guru Besar, dan memiliki bidang keilmuan sesuai topik disertasi tersebut;
- (8) Pembimbing kedua disertasi disebut co-promotor, berpendidikan S3 berjabatan fungsional minimal Lektor;

- (9) Pembimbing disertasi dari luar UKI Toraja dimungkinkan atas persetujuan Rektor UKI Toraja dan pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 47

Penggantian Pembimbing Tugas Akhir

1. Pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri atas persetujuan dekan/direktur PPs;
 - c. alasan lain berdasarkan pertimbangan ketua program studi yang disetujui dekan/direktur PPs.
2. Penggantian pembimbing ditetapkan oleh dekan/direktur atas usul ketua program studi.

Pasal 48

Penyelesaian Program Sarjana

Mahasiswa dinyatakan lulus pada program sarjana atau sarjana terapan, jika:

- a. Telah melulusi semua beban studi yang dipersyaratkan dengan IPK $\geq 2,76$ (dua koma tujuh enam);
- b. Nilai ujian skripsi minimal B;
- c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi dan universitas;
- d. Dinyatakan lulus berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh dekan.

Pasal 49

Penyelesaian Program Magister

Mahasiswa dinyatakan lulus pada program magister, jika:

- a. telah melulusi semua beban studi yang dipersyaratkan dengan IPK $\geq 3,01$ (tiga koma nol satu);
- b. nilai ujian tesis minimal B;
- c. telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi dan universitas;
- d. dinyatakan lulus berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh direktur PPs.

Pasal 50
Penyelesaian Program Doktor

Mahasiswa dinyatakan lulus pada program doktor, jika:

- a. Telah melulusi semua beban studi yang dipersyaratkan dengan $IPK \geq 3,25$ (tiga koma dua lima);
- b. Nilai ujian disertasi minimal B+;
- c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi dan universitas;
- d. Telah dinyatakan lulus berdasarkan SK Yudisium yang ditetapkan oleh direktur PPs;
- e. Syarat publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.

Pasal 51
Yudisium

- (1) Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan dan predikat kelulusan pada jenjang program studi tertentu;
- (2) Hasil yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan dekan/direktur;
- (3) Laporan dekan/direktur tentang hasil yudisium memuat:
 - a. daftar nama lulusan, NIM, jenis kelamin, IPK, lama studi dan predikat kelulusan tiap program studi;
 - b. rekapitulasi jumlah lulusan pada fakultas yang bersangkutan; dan
 - c. verifikasi biodata dan data akademik mahasiswa (lulusan).

Pasal 52
Predikat Kelulusan

- (1) Setiap lulusan program pendidikan UKI Toraja diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai;
- (2) Predikat kelulusan diputuskan melalui keputusan rektor;
- (3) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

IPK	PREDIKAT
> 3,50	Pujian
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 - 3,00	Memuaskan

- (4) Predikat kelulusan program pascasarjana adalah sebagai berikut:

IPK	PREDIKAT
> 3,75	Pujian
3,51– 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 - 3,50	Memuaskan

- (5) Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh dekan berdasarkan ketentuan pada ayat (3) dan (4);

Pasal 53

Transkrip Nilai, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya berhak memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat, gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) KHS diberikan kepada mahasiswa pada setiap akhir semester;
- (3) Ijazah dan transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah diwisuda;
- (4) Ijazah dan transkrip akademik dibuat berdasarkan SK Yudisium yang ditandatangani oleh dekan/direktur;
- (5) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh dekan/direktur;
- (6) Ijazah ditandatangani oleh dekan/direktur dan rektor atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (7) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dapat diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditandatangani oleh dekan/direktur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (8) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan oleh UKI Toraja kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- (9) Surat Keterangan Pengganti Ijazah ditandatangani oleh dekan/direktur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Wisuda

- (1) Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi;
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan melalui rapat senat terbuka universitas.

BAB XVI

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 55

Perkuliahan dan Ujian

- (1) Semua mahasiswa UKI Toraja yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Mahasiswa yang tidak registrasi ulang pada semester terkait, tidak berhak mengikuti perkuliahan, praktikum, ujian, dan menggunakan fasilitas UKI Toraja;
- (3) Dalam hal mahasiswa yang berstatus tidak registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan dinyatakan batal.

Pasal 56

Pengelolaan Pangkalan Data Akademik

- (1) Pengelolaan pangkalan data akademik di UKI Toraja dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi;
- (2) Pelaksanaan pelaporan pangkalan data melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAA;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi lainnya dilaksanakan oleh unit yang dibentuk oleh rektor;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data akademik melalui sistem informasi diatur melalui keputusan rektor.

Pasal 57

Penyelenggaraan *E-Learning*

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* dilakukan melalui *learning management system* yang difasilitasi UKI Toraja;
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan tanpa tatap muka dan sejenisnya dapat dilaksanakan melalui *learning management system* setelah mendapat izin dari rektor.

Pasal 58

Pengambilan Beban belajar

- (1) Mahasiswa dapat mengambil beban belajar hingga batas maksimal sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengambilan beban belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa semester I dan II memprogramkan maksimal 20 SKS;
 - b. Mahasiswa semester III dan seterusnya dapat memprogramkan mata kuliah maksimal 24 sks, berdasarkan IPS sebelumnya;
 - c. Mahasiswa yang memprogramkan tugas akhir hanya diperkenankan mengambil maksimal 19 sks termasuk tugas akhir;
 - d. Beban belajar mahasiswa PPs dalam satu semester 12–15 sks;
 - e. Beban belajar Semester Antara paling banyak 9 sks.
- (3) Pengambilan beban belajar untuk mahasiswa pindahan disesuaikan dengan IPK dari prodi asalnya.

Pasal 59

Perwalian Akademik, Kemahasiswaan, dan Spiritualitas

- (1) Pendampingan pengambilan mata kuliah setiap semester oleh mahasiswa dilakukan melalui perwalian oleh dosen PAKS;
- (2) Perwalian oleh dosen PAKS dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester;
- (3) Perwalian oleh dosen PAKS lebih lanjut diatur dalam pedoman PAKS.

BAB XVII

GELAR AKADEMIK, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 60

Gelar Akademik

- (1) Gelar akademik diberikan kepada lulusan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu di UKI Toraja;
- (3) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan bidang keilmuannya;
- (4) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan sebutan professional;
- (5) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan sebutan ahli atau sarjana terapan;

- (6) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor;
- (7) Gelar dan sebutan lulusan luar negeri dapat digunakan di UKI Toraja setelah mendapat pengesahan dari pemerintah;
- (8) Gelar akademik, sebutan profesional, sebutan ahli, dan sarjana terapan yang diperoleh di UKI Toraja secara sah tidak dapat dibatalkan;
- (9) Gelar akademik, sebutan profesional, sebutan ahli, dan sarjana terapan yang diperoleh di UKI Toraja dapat dibatalkan apabila hak itu terbukti diperoleh secara tidak sah.

Pasal 61

Tata Cara Penulisan Gelar Akademik

- (1) Penulisan gelar akademik, professional, ahli sarjana terapan, diatur sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Gelar akademik Sarjana, Sarjana Terapan, dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan “S” untuk Sarjana, huruf S.Tr. untuk Sarjana Terapan, dan huruf “M” untuk Magister disertai nama kelompok bidang ilmu;
- (3) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf “Dr”;
- (4) Sebutan profesional ditempatkan di depan atau belakang nama pemilik hak sesuai dengan nama kelompok bidang profesi;
- (5) Sebutan gelar akademik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Gelar Penghargaan

- (1) UKI Toraja dapat menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan dengan singkatan Dr. (Hc) dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh Senat UKI Toraja.

BAB XVIII
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 63
Program MBKM

- (1) Program MBKM meliputi:
 - a. Program MBKM yang ditetapkan Kementerian;
 - b. Program MBKM Mandiri yang ditetapkan Rektor.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan selama 3 semester di luar program studi;
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran MBKM berupa:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di UKI Toraja;
 - b. Pembelajaran di program studi yang sama atau berbeda di luar UKI Toraja;
 - c. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (4) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui:
 - a. Sistem transfer kredit;
 - b. Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran.
- (5) Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM meliputi:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Program Kampus Mengajar;
 - c. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - e. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - f. Program Penelitian Kampus Merdeka;
 - g. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka;
 - h. Program Membangun Desa Kampus Mengajar; dan
 - i. Program-Program lain yang ditetapkan kementerian.
- (6) Mahasiswa baru UKI Toraja jalur RPL dapat mengikuti program MBKM;
- (7) Hal-hal teknis pelaksanaan MBKM UKI Toraja diatur tersendiri dalam pedoman MBKM dan petunjuk teknis pelaksanaan MBKM UKI Toraja.

BAB XIX

PEMBELAJARAN INTERNASIONAL

Pasal 64

- (1) Program pembelajaran internasional di UKI Toraja dapat dilakukan melalui program BIPA, Pertukaran Mahasiswa Internasional, *Student Mobility Program*, *Double Degree*, *Joint Curriculum*, dan *Joint Degree*;
- (2) BIPA sebagai pendidikan nongelar yang dilaksanakan untuk mahasiswa asing harus didaftarkan di PDDikti UKI Toraja;
- (3) Pertukaran mahasiswa internasional dapat dilakukan dengan:
 - a. Program pertukaran pelajar internasional untuk perkuliahan selama 1-2 semester yang kreditnya dapat dimasukkan ke dalam SKS;
 - b. Program *credit course* yang kreditnya tidak dimasukkan ke dalam SKS perkuliahan;
 - c. Pertukaran pelajar untuk seminar atau program tertentu dengan rentang waktu maksimal tiga bulan.
- (4) *Student Mobility Program* dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa UKI Toraja untuk berkuliah di universitas mitra di luar negeri.

BAB XX

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 65

- (1) RPL dilaksanakan atas izin yang diterbitkan oleh Dirjen Diktiristek;
- (2) RPL dilaksanakan pada tingkat program studi;
- (3) RPL dapat diikuti oleh lulusan minimal SMA/SMK atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja dan kompetensi di bidangnya;
- (4) Mahasiswa baru UKI Toraja jalur RPL dapat mengikuti program MBKM;
- (5) Hal-hal teknis pelaksanaan RPL UKI Toraja diatur tersendiri dalam pedoman RPL dan petunjuk teknis pelaksanaan RPL UKI Toraja.

BAB XXI

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 66

Pembukaan Program Studi Baru

UKI Toraja dapat membuka program studi baru dengan syarat:

- a. Ada kebutuhan strategis yang terkait dengan pembangunan nasional;
- b. Program studi diusulkan jika:
 1. Dinyatakan layak dibuka, berdasarkan hasil studi kelayakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.;
 2. mendapatkan persetujuan senat universitas.
- c. Hal-hal lain tentang pendirian program studi baru yang belum tercantum dalam peraturan akademik ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;

BAB XXII

INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 67

Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

- (1) Hasil penelitian dan PkM dosen wajib diintegrasikan ke dalam pembelajaran;
- (2) Penelitian dan PkM dosen harus relevan dengan peta jalan/roadmap bidang ilmu dosen dan program studi;
- (3) Integrasi penelitian dan PkM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlihat dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.

BAB XXIII
SUASANA AKADEMIK, KEBEBASAN AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 68

Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik merupakan kondisi kondusif yang harus diciptakan untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UKI Toraja;
- (2) Suasana akademik yang kondusif melibatkan semua sumber daya pendidikan yang ada di UKI Toraja yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses kegiatan akademik yang dirancang dan dikelola sesuai standar kualitas yang telah ditentukan.

Pasal 69

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika UKI Toraja untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;
- (2) Pimpinan UKI Toraja mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika UKI Toraja dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan bertanggung jawab dilandasi oleh kaidah keilmuan dan nilai-nilai Kristiani;
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
 - a. Setiap anggota sivitas akademika harus melaksanakan kegiatan akademik yang hasilnya berguna bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan UKI Toraja serta bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, gereja, bangsa, dan negara;
 - b. Pimpinan UKI Toraja dapat memberikan izin untuk penggunaan sumber daya UKI Toraja secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan akademik dengan tidak merugikan pihak lain dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 70

Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara

terbuka dan bertanggungjawab di UKI Toraja melalui mimbar akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Kristiani;

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, dosen memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam menanamkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan nasional;
- (4) UKI Toraja dapat mengundang tenaga ahli dari luar UKI Toraja untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 71

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika UKI Toraja pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dianut dan dikembangkan kegiatan akademik yang bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XXIV

PLAGIASI

Pasal 72

- (1) Karya ilmiah sivitas akademika UKI Toraja harus bebas dari indikasi plagiat;
- (2) Batas maksimal *similarity* (kemiripan) karya ilmiah mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 35% yang ditunjukkan melalui hasil turnitin atau aplikasi sejenisnya yang berlisensi;
- (3) Batas maksimal *similarity* (kemiripan) karya ilmiah dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 25 % melalui hasil turnitin atau aplikasi sejenisnya yang berlisensi;

- (4) *Similarity* (kemiripan) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak termasuk bagian referensi;
- (5) Tingkat *similarity* (kemiripan) diperiksa oleh dosen pembimbing tugas akhir.

Pasal 73

Pencegahan Plagiat

- (1) Pimpinan universitas mengawasi pelaksanaan pencegahan plagiat;
- (2) Bagian publikasi dan ketua program studi melakukan sosialisasi tentang plagiasi karya ilmiah;
- (3) Pemeriksaan *similarity* (kemiripan) atas karya dan/atau karya ilmiah mahasiswa sebelum dipublikasikan dilakukan oleh program studi atau unit yang ditugaskan oleh rektor;
- (4) Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan yang berisi:
 - a. karya ilmiah yang dibuat bebas plagiat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan turnitin atau aplikasi sejenisnya yang berlisensi;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan untuk menghindari deteksi plagiasi tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 74

Sanksi

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dikenakan sanksi berupa:
 - a. penundaan ujian;
 - b. pembatalan ujian;
 - c. pembatalan kelulusan;
 - d. pelarangan mengikuti kegiatan akademik;
 - e. pencabutan status sebagai mahasiswa.
- (2) Lulusan yang terbukti melakukan tindakan plagiat, maka mendapatkan sanksi pencabutan ijazah dan gelar akademik;
- (3) Dosen atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan tindak plagiat, diberi sanksi berupa:
 - a. Peringatan lisan dan/atau peringatan tertulis;
 - b. Penundaan pemberian hak dosen dan/atau tenaga kependidikan;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat/golongan.
- (4) Pemberian sanksi diputuskan melalui surat keputusan rektor.

BAB XXV
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 75

Pelanggaran dan Sanksi Akademik

- (1) Pelanggaran yang bersifat akademik, sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang diatur sebagai berikut :
- a. mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam suatu kegiatan akademik, maka keberhasilan dalam kegiatan akademik dimaksud dinyatakan tidak sah/dibatalkan;
 - b. mahasiswa yang terbukti terlibat dalam perjokian/memanfaatkan pihak lain dalam kegiatan akademik dikenakan sanksi pembatalan nilai mata kuliah/tugas yang terkait, dan dapat ditambah dengan dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik (*skorsing*) paling lama 2 (dua) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa *skorsing* sebagai lama masa studi;
 - c. mahasiswa yang sengaja melakukan perubahan KRS tanpa persetujuan Dosen PAKS, dikenakan sanksi tidak diakuinya pengambilan mata kuliah yang mengalami perubahan tersebut. Apabila pelanggaran ini dilakukan lebih dari satu kali, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan semua mata kuliah dalam KRS untuk semester berjalan;
 - d. mahasiswa yang melakukan pemberian sesuatu kepada petugas untuk memanipulasi dokumen akademik atau sejenisnya dan memalsukan tanda tangan dosen atau pejabat yang berwenang, dapat dikenakan sanksi *skorsing* 1 (satu) semester berjalan dengan memperhitungkan masa *skorsing* sebagai lama masa studi;
 - e. mahasiswa yang melakukan tindak kejahatan di lingkungan kampus atau mahasiswa yang dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. mahasiswa (atas nama pribadi atau sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas) yang memaksakan kehendak yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau kebijakan yang dibuat Fakultas/Program Studi, dikenakan sanksi peringatan keras secara lisan maupun tertulis. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa

- yang bersangkutan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi;
- g. mahasiswa yang terbukti memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau tenaga kependidikan dengan tujuan mengubah nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi. Apabila pelanggaran ini diulang lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai ujian atau kegiatan akademik semester yang berjalan;
 - h. mahasiswa yang terbukti berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, dikenakan sanksi pembatalan terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan;
 - i. mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kekerasan fisik, seksual, atau asusila, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - j. mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik Program Studi/Fakultas/Universitas, dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa sebagaimana diatur dalam peraturan ini maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran secara lisan maupun tertulis;
 - b. pembatalan kegiatan akademik yang diikutinya;
 - c. pembatalan semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - d. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - e. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - f. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - g. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu atau pemberhentian sementara (skorsing);
 - h. pemecatan atau dikeluarkan dari Fakultas/Universitas (pemberhentian tetap/permanen), baik dengan hormat atau dengan tidak hormat; atau
 - i. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

- (3) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor;
- (4) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa yang melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam peraturan rektor tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Akademik UKI Toraja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Senat No. 101a/UKI/Kep/VIII/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur di dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri;
- (3) Peraturan akademik ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait untuk dipahami, dipedomani dan dilaksanakan;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 16 Februari 2024

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN 0926106801

LAMPIRAN I. CARA PENENTUAN BEBAN BELAJAR

Penentuan Beban belajar per semester didasarkan atas IPS sebagai berikut.

IPS	Beban belajar
> 3,50	24
3,01-3,50	22
2,51-3,00	20
2,01-2,50	18
1,51-2,00	16
≤ 1.50	14

LAMPIRAN II. PERHITUNGAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

Cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah } K_i \times N_i}{\text{Jumlah } K_i}$$

Ki = sks masing-masing mata kuliah yang dilulusi.

Ni = bobot nilai tertinggi masing-masing mata kuliah yang dilulusi

Catatan :

1. SKS dengan bobot nilai yang dilulusi dengan nilai berbeda diambil dari nilai tertinggi.

Contoh:

a. Hasil Studi Semester I:

No.	Mata Kuliah	Sks (K)	Nilai	Bobot Nilai (N)	K x N
1	Agama	2	A	4	8
2	Pancasila	2	C	2	4
3	Pengantar Filsafat	3	E	0	0
4	Landasan Pend./Pengantar Pendidikan	3	B	3	9
5	Kajian Kebahasaan	3	A	4	12
6	Pend. Kepramukaan	3	D	1	3
7	PJOK SD	2	B	3	6
8	Psikologi Pendidikan	2	C	2	4
		20			46
IP Semester II		=46/20			2.30

b. Hasil Studi Semester II

No.	Mata Kuliah	Sks (K)	Nilai	Bobot Nilai (N)	K x N
1	Perkembangan Peserta Didik	2	A	4	8
2	Konsep Dasar IPA Biologi	2	C	2	4
3	Strategi Pembelajaran	3	E	0	0
4	Pendidikan Anti Korupsi	3	B	3	9
5	Manajemen Kelas	3	A	4	12
6	Evaluasi Pembelajaran	2	D	1	2
7	Geometri dan Pengukuran	3	B	3	9

8	Konsep Dasar IPS	2	C	2	4
9	Ilmu Pendidikan	2	B	3	6
		22			54
IP Semester II		=54/22			2.45

c. Hasil Studi Semester III

No.	Mata Kuliah	Sks (K)	Nilai	Bobot Nilai (N)	K x N
1	Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD	2	A	4	8
2	Pengembangan Pembelajaran Matematika SD	2	C	2	4
3	Pengembangan Pembelajaran IPA SD	3	B	0	0
4	Pengembangan Pembelajaran IPS SD	3	B	3	9
5	Pengembangan Pembelajaran PKn SD	3	A	4	12
6	Pengembangan Kreativitas Seni Budaya di SD	2	D	1	2
7	Manajemen Pendidikan di SD	3	B	3	9
8	Micro Teaching	2	C	2	4
9	Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD	2	B	3	6
		22			54
IP Semester III		=54/22			2.45
Jumlah SKS dilulusi (semester I,II,III)			56		
SKS x nilai (semester ganjil & Genap)			154		
IP Kumulatif		=154/56			2.75